

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan merupakan fenomena kehidupan manusia dan masyarakat, oleh karena itu tidak dapat dilepaskan oleh ruang dan waktu. Kejahatan adalah masalah manusia yang berupa kenyataan sosial, yang sebab musababnya kurang dipahami. Hal ini terjadi dimana saja dan kapan saja dalam pergaulan hidup. Naik turunnya angka kejahatan tergantung pada keadaan masyarakat, keadaan politik, ekonomi, kebudayaan dan lain sebagainya. Berhadapan dengan suatu gejala yang luas dan mendalam, yang bersarang sebagai penyakit dalam tubuh masyarakat, sehingga membahayakan kehidupan setidaknya tidaknya menimbulkan kerugian.

Dengan kata lain kejahatan atau tindak kriminal merupakan salah satu perilaku masyarakat yang selalu ada dalam masyarakat. Semakin maju dan berkembangnya peradaban umat manusia, akan semakin mewarnai bentuk dan corak kejahatan yang akan muncul di permukaan.

Hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaedah mempunyai isi yang bersifat umum dan normatif, umum karena berlaku bagi setiap orang dan normatif karena menentukan apa yang seyogyanya dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan atau harus dilakukan serta menentukan bagaimana caranya melaksanakan kepatuhan pada kaedah-kaedah.¹

¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 2007, hlm. 41

Tanah dan bangunan merupakan salah satu kebutuhan pokok (kebutuhan papan) manusia yang sangat berpengaruh. Tanah merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa dan sebagai sumber daya alam yang penting bagi umat manusia dimuka bumi. Hubungan manusia dengan tanah bukan hanya sekedar tempat hidup, tanah juga merupakan sumber daya bagi kelangsungan hidup manusia.²

Salah satu prinsip dalam negara hukum adalah *wetmatigheid van bestuur* yaitu Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, setiap tindakan harus didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa : “Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh orang lain”.³

Salah satu kejahatan yang cukup banyak terjadi di lingkungan masyarakat adalah kejahatan pemalsuan surat atau dokumen. Pemalsuan surat atau dokumen merupakan salah satu bentuk dari perbuatan yang disebut dengan kejahatan, yaitu sebagai suatu perbuatan sifatnya bertentangan dengan kepentingan hukum. Sebab dari akibat perbuatan itu menjadi perhatian dari berbagai pihak, dengan mengadakan penelitian-penelitian maka dapat diperoleh suatu kepastian untuk menetapkan porsi dan klasifikasi dari kejahatan tersebut.

²Abdul Hakim Sori Muda, M. Yamin Lubis, dan Mustamam, “Analisis Yuridis Pemalsuan Dokumen Tanah Di Deli Serdang (Studi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1871/Pid.B/2022/PN. Lbp)”, *Jurnal Meta Hukum* Vol. 2 No. 2, 2023, hlm. 20.

³*Ibid.*

Pemalsuan surat adalah tindakan kejahatan yang melibatkan manipulasi atau produksi surat yang dapat berupa dokumen palsu dengan maksud untuk menyesatkan orang lain. Pemalsuan surat ini dibuat sedemikian rupa sehingga terlihat seolah-olah benar dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, padahal sebenarnya berisi informasi yang tidak benar atau tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Perkembangan dari pemalsuan surat ini searah dengan berkembangnya intelektualitas seorang manusia tersebut, semakin kompleks dan mirip dengan aslinya maka semakin dibutuhkan ilmu dan tenaga yang lebih dalam membuatnya.⁴

Hukum pidana ini sudah mengatur tindakan-tindakan apa saja yang tidak boleh dilakukan, termasuk didalamnya yaitu larangan melakukan tindakan pemalsuan tanda tangan ataupun surat. Perbuatan membuat surat palsu adalah perbuatan membuat sebuah surat yang sebelumnya tidak ada atau belum ada, yang sebagian atau seluruh isinya palsu. Sementara perbuatan memalsukan, adalah segala wujud perbuatan apapun yang ditujukan pada sebuah surat yang sudah ada, dengan cara menghapuskan, mengubah atau mengganti salah satu isinya surat sehingga berbeda dengan surat semula. Surat ini disebut dengan surat yang dipalsukan.⁵

Dari berbagai macam tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat salah satunya adalah kejahatan pemalsuan, bahkan dewasa ini banyak sekali

⁴Nabila Umaira dan Ainal Hadi, "Penuntutan Dan Pembuktian Terhadap Agen Asuransi Dalam Tindak Pidana Pemalsuan Surat (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe)", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana* Vol. 8 No. 2, 2024, hlm. 275.

⁵Fathur Rachman, Irwan Jaya Diwiryana dan Andriansyah Kartadinata, "Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Praktek Pemalsuan Surat Keterangan Tanah Di Provinsi Lampung", *Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* Vol. 05 No. 02, 2022. hlm. 131.

terjadi tindak pidana pemalsuan dengan berbagai macam bentuk yang menunjuk pada semakin berkembangnya modus operandi dari pelaku kejahatan pemalsuan yang semakin kompleks. Kejahatan mengenai pemalsuan atau disebut dengan kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang mana di dalamnya mengandung sistem ketidakbenaran atau palsu sesuatu (obyek), yang sesuatu itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.⁶

Surat diartikan baik tulisan tangan maupun tulisan cetak termasuk juga dengan memakai mesin tulis. Tidak menjadi soal huruf, angka apa yang dipakai dengan tangan, dengan cetakan atau alat yang lainnya termasuk telegram.

Pemalsuan surat harus ternyata:

1. Diperuntukkan untuk bukti suatu fakta apakah menurut undang-undang atau surat dari kekuasaan administrasi yang dikeluarkan berdasarkan wewenangnya atau juga dengan surat itu dapat timbul hak, suatu perikatan atau pembebasan utang;
2. Dibuat palsu ;
3. Pembuatan mempunyai maksud untuk memakai sebagai asli dan tidak palsu atau menyuruh orang lain memakainya;
4. Dengan pemikiran itu dapat menimbulkan kerugian.⁷

Tidak semua dapat menjadi objek pemalsuan surat, melainkan terbatas pada 4 (empat) macam surat :

1. Surat yang menimbulkan suatu hak ;
2. Surat yang menimbulkan suatu perikatan ;
3. Surat yang menimbulkan pembebasan hutang ;
4. Surat yang diperuntukkan bukti mengenai suatu hal ;⁸

⁶Hasudungan Sinaga, "Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembuat Ijazah Palsu Di Institut Agama Islam Ma'arif Nahdlatul 'Ulama(Iaim-Nu) Nu Metro", *Iblam Law Review* Vol 3, No. 2, 2023, hlm 180.

⁷Malvin Hutabalian, "Penyidikan Tindak Pidana Pemalsuan Surat Keterangan Tanah Dan Surat Keterangan Ganti Rugi Yang Dilakukan Oleh Camat Di Kepolisian Resor Kota Dumai", *JOM Fakultas Hukum* Vol. III No. 2, 2016, hlm 2.

⁸*Ibid.*

Adapun bentuk pemalsuan surat menurut Soesila dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Membuat surat palsu, membuat isinya bukan semestinya (tidak benar);
2. Memalsu surat, mengubah surat sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli. Caranya bermacam-macam, tidak senantiasa surat itu diganti dengan yang lain, dapat pula dengan cara mengurangi, menambah atau merubah sesuatu dari surat itu.
3. Memalsu tanda tangan juga pengertian memalsu surat.
4. Penempelan foto orang lain dari pemegang yang berhak (misalnya foto dalam ijazah sekolah).⁹

Kejahatan tindak pidana pemalsuan surat sangat meresahkan masyarakat, diantaranya pemalsuan surat tanah sangat mudah dilakukan oleh oknum tertentu yang mengakibatkan kerugian. Pemalsuan surat yang kini sering kali terjadi sehingga sukar untuk membedakan mana surat palsu atau surat yang dipalsukan. Dan pelaku tidak berpikir bahwa korban menderita karena perbuatannya itu.

Pada dasarnya, tindak pidana pemalsuan surat adalah kejahatan yang di dalamnya mengandung unsur ketidakbenaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang tampak dari luar seolah-olah benar adanya, tetapi sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya. Kejahatan pemalsuan dokumen atau disingkat dengan kejahatan pemalsuan adalah berupa kejahatan yang didalamnya mengandung unsur keadaan ketidak benaran atau palsu atas sesuatu

⁹Haris Fakhri, Arief Wisnu Wardhana, dan Cahyadi, "Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pemalsuan Surat Dalam Dokumen Kontrak", *Doctrinal* Vol. 4 No. 1, 2019, hlm. 961.

(objek), yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.¹⁰

Ketentuan mengenai peraturan yang mengatur tentang pidana pemalsuan surat tanah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam KUHP Indonesia saat ini, ketentuan ini dirumuskan dalam Buku II KUHP tentang kejahatan dan BAB XII tentang Pemalsuan Surat. Tindak pidana pemalsuan yang diatur di dalam KUHP yang berlaku di Indonesia tidak hanya meliputi pemalsuan terhadap sepucuk surat, melainkan terdapat beberapa jenis tindak pidana pemalsuan antara lain :

- a. Sumpah palsu dan keterangan palsu (Pasal 242 KUHP);
- b. Pemalsuan mata uang dan kertas (Pasal 244 s/d Pasal 252 KUHP);
- c. Pemalsuan materai dan merek (Pasal 253 s/d Pasal 262 KUHP);
- d. Pemalsuan surat (Pasal 263 s/d 276 KUHP).¹¹

Pemalsuan surat (*valscheidingeschriften*) diatur dalam Bab XII buku II KUHP, dari Pasal 263 sampai Pasal 276 ,yang bentuk-bentuk nya yaitu:

- a. Pemalsuan surat dalam bentuk standar atau bentuk pokok, yang juga disebut sebagai pemalsuan surat pada umumnya (Pasal 263).
- b. Pemalsuan surat yang di perberat (Pasal 264).
- c. Menyuruh memasukan keterangan palsu ke dalam akta otentik (Pasal 266).
- d. Pemalsuan surat keterangan dokter (Pasal 267, Pasal 268).
- e. Pemalsuansurat-surat tertentu (Pasal 269, Pasal 270, Pasal 271).
- f. Pemalsuan surat keterangan pejabat tentang hak milik (Pasal 274).

¹⁰Mohamad Aminnudin, Jauhari D. Kusuma dan Abdul Gani Makhrup, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (SPPT PBB P2) (Analisis Putusan Nomor : 173/Pid.B/2022/Pn Mtr)", *Unizar Recht Journal* Vol. 3 No. 2, 2024, hlm. 278.

¹¹Hadi Tirto Bisono, Andy Usmina Wijaya dan Farhan Saleh, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Surat Hak Milik Tanah (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu Nomor 76/Pid.B/2021/PN Drh)", *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra* Vol. 1 No. 1, 2023, hlm. 20.

g. Menyimpan bahan atau benda untuk pemalsuan surat (Pasal 275).¹²

Berkaitan dengan banyaknya bentuk pemalsuan surat yang tertuang dalam KUHP, keadaan ini erat kaitannya dengan banyaknya oknum yang memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat mengenai pentingnya pengurusan surat hak milik tanah atau sertifikat tanah. Peran sertifikat didalam kepemilikan tanah sangatlah penting apalagi didalam penyelesaian perkara perdata maupun pidana, karena bukti surat merupakan bukti yang sangat penting dalam memperoleh kebenaran, kepastian dan keadilan dalam suatu segketa didalam kepemilikan tanah. Sertifikat hak atas tanah merupakan bukti surat tertulis yang memiliki banyak fungsi dan melindungi pemiliknya. Karena Fungsi utama sertifikat adalah sebagai alat bukti yang kuat.¹³

Ketentuan mengenai tindak pidana pemalsuan surat dalam KUHP sudah sangat terang dan jelas mengenai pertanggung jawaban dan penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan surat. Dalam penegakan hukum harusnya dilandasi oleh etika dan moral sehingga terdapat keadilan hukum. Salah satu proses penegakan hukum yakni pada institusi pengadilan. Pengadilan berperan mengadili, dan kemudian memutuskan tentang bersalah atau tidaknya seseorang yang disertai dengan penetapan pertanggung jawaban pidananya.¹⁴ Sehingga pertanggung jawabannya dapat dipastikan yang menyebabkan

¹²Geovan Valentino Kaligis, Eugenius N. Paransi, dan Nurhikmah Nachrawy, “Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat Menurut Pasal 263 KUHP”, *Lex Privatum* Vol. IX No. 4, 2021, hlm 177.

¹³Hadi Tirto Bisono, Andy Usmina Wijaya dan Farhan Saleh, *Op. Cit.*, hlm. 21.

¹⁴Dewi, S.D.R., & Monita, Y, “Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika”, *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, Vol. 1 No. 1, 2021, hlm. 127-128.

keseimbangan dan keadilan yang mana menjadikan peran penting dalam pengadilan.

Hakim merupakan pilar utama dan tempat terakhir bagi pencari keadilan dalam proses peradilan. Sebagai salah satu elemen kekuasaan kehakiman yang menerima, memeriksa dan memutus perkara, hakim dituntut untuk memberi keadilan kepada para pencari keadilan. Hakim memiliki kebebasan untuk menentukan jenis pidana dan tinggi rendahnya pidana, hakim mempunyai kebebasan untuk bergerak pada batas minimum dan maksimum sanksi pidana yang diatur dalam undang-undang untuk setiap pidana. Hal ini berarti bahwa masalah pemidanaan sepenuhnya merupakan kekuasaan hakim.¹⁵

Terdapat dua putusan tindak pidana pemalsuan surat pada tesis ini yang menarik untuk dikaji, pertama Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 622/Pi.B/2023/PN.Jmb dan kedua Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 74/Pid.B/2024/PN.Jmb.

Pada Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 622/Pi.B/2023/PN.Jmb menyatakan Terdakwa Alfian didakwa dengan Pasal Primair Pasal 266 Ayat (1) KUHP Subsidiar Pasal 263 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Lebih Subsidiar Pasal 263 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan dalam putusan pengadilan terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 622/Pi.B/2023/PN.Jmb terjadilah peristiwa yang mana terdakwa benar telah

¹⁵Wildan Suyuthi Mustofa, *Kode Etik Hakim*, Cet. 1, Edisi Kedua, Kencana, Jakarta, 2013, hlm. 55.

mempersiapkan surat-surat untuk pengurusan sertifikat berupa surat sporadik, surat hibah, surat jual beli, surat permohonan SHM, surat pernyataan tanah, serta surat-surat lainnya berdasarkan KK dan KTP yang terdakwa dapatkan kemudian terdakwa mengisi nama-nama yang tertera pada KTP atau KK ke dalam surat-surat untuk pembuatan sertifikat akan tetapi orang yang mempunyai KTP atau KK tersebut tidak mengetahui apa yang diperbuat terdakwa sehingga timbul kerugian terhadap berbagai pihak akibat dari perbuatan terdakwa yang telah memalsukan surat tersebut. Berdasarkan dakwaan tersebut terdakwa melakukan tindak pidana pemalsuan surat.

Pada Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 74/Pid.B/2024/PN.Jmb menyatakan terdakwa M. Skarwanto di dakwa atas tindak pidana pemalsuan surat pada Pasal 263 ayat 1 KUHP yang oleh pengadilan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan dijatuhi putusan 3 tahun penjara.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 74/Pid.B/2024/PN.Jmb terjadilah peristiwa dimana terdakwa benar telah menggunakan surat palsu berupa sertifikat hak milik tanah namun sertifikat hak milik tersebut tidak terdaftar di kantor BPN Kota Jambi karena terdakwa telah memalsukan tanda tangan dari pihak Kantor Pertanahan sehingga perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian terhadap berbagai pihak. Berdasarkan dakwaan tersebut terdakwa melakukan tindak pidana pemalsuan surat.

Kedua putusan tersebut sama-sama menggunakan Pasal 263 Ayat 1 kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) sebagai dasar pertimbangan hakim, namun yang menjadi perbedaan adalah sanksi yang dijatuhkan yang

mana pada Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 622/Pi.B/2023/PN.Jmb terdakwa dinyatakan tidak bersalah dan bebas dari tuntutan hukum sedangkan pada Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 74/Pid.B/2024/PN.Jmb terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun.

Penjatuhan pidana tersebut menimbulkan ketidakadilan sebab terjadi perbedaan penjatuhan putusan pada tindak pidana yang sama. Dimana Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 622/Pi.B/2023/PN.Jmb hakim menjatuhkan pidana tidak sesuai dengan fakta persidangan yang mana dalam persidangan diketahui bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan pemalsuan surat yang mana tindakan terdakwa ini merupakan tindak pidana yang seharusnya diproses oleh hukum. Hal ini seharusnya menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa.

Dalam penjatuhan putusan pidana yang dilakukan oleh majelis hakim dalam suatu persidangan perlu adanya pertimbangan yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sebuah putusan pemidanaan kepada terdakwa suatu tindak pidana, yang mencakup mengenai fakta hukum di persidangan, pemeriksaan pembuktian saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa dalam persidangan pidana. Hal ini telah tercantum dalam Pasal 197 Ayat (1) Huruf d KUHAP yaitu:

”pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa”

Berdasarkan aturan yang tertuang dalam Pasal 197 Ayat (1) Huruf d KUHAP, dalam suatu putusan pemidanaan haruslah memuat pembuktian dari barang bukti maupun kesaksian di dalam sidang, sehingga hal ini menjadi dasar dari pertimbangan hakim untuk memperkuat keyakinan mengenai kesalahan terdakwa dan kemudian menjatuhkan putusan peradilan suatu tindak pidana.

Dasar penjatuhan putusan oleh hakim menjadi suatu permasalahan yang disebut disparitas dimana terdapat perbedaan putusan dari dua perkara yang setingkat atau memiliki perkara yang sama. Hal ini dapat terjadi dikarenakan adanya suatu kebebasan yang diberikan oleh undang-undang kepada hakim untuk memutus perkara sesuai dengan ketentuan walaupun putusan tersebut bisa saling berbeda antara satu perkara dengan perkara lain. Kebebasan ini diberikan kepada hakim karena fakta-fakta persidangan dari satu perkara berbeda dengan perkara lainnya.

Sidang pengadilan adalah tujuan untuk memperoleh keadilan hukum bagi para pihak yang bersangkutan, sehingga diperlukan adanya keadilan dalam setiap proses peradilan hingga menghasilkan putusan yang dapat menjaga keadilan, kepastian hukum dalam pidana yang dijatuhkan. Berdasarkan hal tersebut apa yang menurut hakim adil dalam putusan suatu perkara yang sudah memakai pertimbangan-pertimbangan yang dianggap sudah berkeadilan, belum tentu dapat dianggap sama dalam pandangan terdakwa, korban dan masyarakat, yang bahkan dapat menimbulkan pandangan kalau suatu putusan yang telah diputuskan oleh hakim tidak berkeadilan, berkemanfaatan, dan berkepastian.

Oleh karena itu, penulis melihat perbedaan putusan pada perkara pemalsuan surat khususnya terhadap surat tanah sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian tesis yang berjudul **“DISPARITAS PUTUSAN DALAM TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT TANAH DALAM PERSPEKTIF KEADILAN HUKUM”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dilatar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasi perumusan masalah yang akan diteliti, adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk pidana yang dijatuhkan hakim pada tindak pidana pemalsuan surat tanah dalam Putusan Nomor 622/Pid.B/2023/PN Jmb dan Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Jmb?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku pemalsuan surat tanah Putusan Nomor 622/Pid.B/2023/PN Jmb dan Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Jmb dalam perspektif keadilan hukum?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam Penelitian Tesis ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bentuk pidana yang dijatuhkan oleh hakim pada tindak pidana pemalsuan surat tanah dalam Putusan Nomor 622/Pid.B/2023/PN Jmb dan Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Jmb.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku pemalsuan surat tanah Putusan Nomor 622/Pid.B/2023/PN Jmb dan Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Jmb dalam perspektif keadilan hukum.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari Penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, hasil penelitian tentang Disparitas Putusan Pidana Nomor 622/Pid.B/2023/PN Jmb dan Putusan Pidana Nomor 74/Pid.B/2024/PN Jmb Dalam Tindak Pidana Pemalsuan Surat Tanah Dalam Perspektif Keadilan Hukum, ini diharapkan dapat dijadikan sebagai titik tolak dalam penelitian hukum selanjutnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
- b. Manfaat praktis, diharapkan hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan atau masukan dalam pengambilan keputusan bagi penegak hukum dan pelayan hukum mengenai Disparitas Putusan Pidana Nomor 622/Pid.B/2023/PN Jmb dan Putusan Pidana Nomor 74/Pid.B/2024/PN Jmb Terhadap Pemalsuan Surat Tanah Dalam Perspektif Keadilan Hukum. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi oleh para pembacanya.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan suatu kerangka yang didasarkan pada suatu peraturan perundang-undangan tertentu sehingga dalam kerangka konseptual ini penulis berusaha memberikan batasan dan peristilahan yang

digunakan sebagai dasar penulis agar mempermudah dalam pemahaman penulis membahas selanjutnya, untuk itu penulis akan menguraikannya.

1. Disparitas

Definisi disparitas adalah perbedaan atau ketidakseimbangan yang mungkin terjadi dalam penentuan hukuman oleh pengadilan. Disparitas dapat melibatkan variasi dalam pemberian hukuman antara kasus yang serupa atau antara terdakwa dengan karakteristik yang mirip.¹⁶

Disparitas juga dapat diartikan sebagai penerpaan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama. Dari hal ini dapat diketahui bahwa disparitas pidana timbul karena adanya penjatuhan hukuman yang berbeda terhadap tindak pidana yang sejenis. Penjatuhan pidana ini tentunya adalah hukuman atau sanksi yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana sehingga dapat dikatakan bahwa peranan hakim dalam hal timbulnya disparitas pidana yang sangat menentukan.¹⁷

2. Pemalsuan Surat

Pemalsuan surat adalah tindakan kejahatan yang melibatkan manipulasi atau produksi surat yang dapat berupa dokumen palsu dengan maksud untuk menyesatkan orang lain. Pemalsuan surat ini dibuat sedemikian rupa sehingga terlihat seolah-olah benar dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, padahal sebenarnya berisi informasi yang tidak benar atau tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Perkembangan dari

¹⁶ Maria Ulfa Arifia, Binsar M. Gultom & Markoni, "Upaya Meminimalisir Disparitas Putusan Hukum", *Jurnal Syntax Transformation*, 4(1), 2023, hlm. 19.

¹⁷ Muladi & Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Cetakan Kedua, Bandung, 1984, hlm. 52.

pemalsuan surat ini searah dengan berkembangnya intelektualitas seorang manusia tersebut, semakin kompleks dan mirip dengan aslinya maka semakin dibutuhkan ilmu dan tenaga yang lebih dalam membuatnya.¹⁸

Adapun bentuk pemalsuan surat menurut Soesila dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Membuat surat palsu, membuat isinya bukan semestinya (tidak benar);
2. Memalsu surat, mengubah surat sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli. Caranya bermacam-macam, tidak senantiasa surat itu diganti dengan yang lain, dapat pula dengan cara mengurangi, menambah atau merubah sesuatu dari surat itu.
3. Memalsu tanda tangan juga pengertian memalsu surat.
4. Penempelan foto orang lain dari pemegang yang berhak (misalnya foto dalam ijazah sekolah).¹⁹

Ketentuan mengenai peraturan yang mengatur tentang pidana pemalsuan surat tanah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam KUHP Indonesia saat ini, ketentuan ini dirumuskan dalam Buku II KUHP tentang kejahatan dan BAB XII tentang Pemalsuan Surat. Tindak pidana pemalsuan yang diatur di dalam KUHP yang berlaku di Indonesia tidak hanya meliputi pemalsuan terhadap sepucuk surat, melainkan terdapat beberapa jenis tindak pidana pemalsuan antara lain :

- a. Sumpah palsu dan keterangan palsu (Pasal 242 KUHP);
- b. Pemalsuan mata uang dan kertas (Pasal 244 s/d Pasal 252 KUHP);
- c. Pemalsuan materai dan merek (Pasal 253 s/d Pasal 262 KUHP);
- d. Pemalsuan surat (Pasal 263 s/d 276 KUHP).²⁰

¹⁸Nabila Umaira dan Ainal Hadi, *Loc. Cit.*

¹⁹Haris Fakhri, Arief Wisnu Wardhana, dan Cahyadi, *Loc. Cit.*

²⁰Hadi Tirto Bisono, Andy Usmina Wijaya dan Farhan Saleh, *Op. Cit.*, hlm. 20.

Pemalsuan surat (*valschheidingschriften*) diatur dalam Bab XII buku II KUHP, dari Pasal 263 sampai Pasal 276 ,yang bentuk-bentuk nya yaitu:

- a. Pemalsuan surat dalam bentuk standar atau bentuk pokok, yang juga disebut sebagai pemalsuan surat pada umumnya (Pasal 263).
- b. Pemalsuan surat yang di perberat (Pasal 264).
- c. Menyuruh memasukan keterangan palsu ke dalam akta otentik (Pasal 266).
- d. Pemalsuan surat keterangan dokter (Pasal 267, Pasal 268).
- e. Pemalsuansurat-surat tertentu (Pasal 269, Pasal 270, Pasal 271).
- f. Pemalsuan surat keterangan pejabat tentang hak milik (Pasal 274).
- g. Menyimpan bahan atau benda untuk pemalsuan surat (Pasal 275).²¹

Berkaitan dengan banyaknya bentuk pemalsuan surat yang tertuang dalam KUHP, keadaan ini erat kaitannya dengan banyaknya oknum yang memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat mengenai pentingnya pengurusan surat hak milik tanah atau sertifikat tanah. Peran sertifikat didalam kepemilikan tanah sangatlah penting apalagi didalam penyelesaian perkara perdata maupun pidana, karena bukti surat merupakan bukti yang sangat penting dalam memperoleh kebenaran, kepastian dan keadilan dalam suatu segketa didalam kepemilikan tanah. Sertifikat hak atas tanah merupakan bukti surat tertulis yang memiliki banyak fungsi dan melindungi pemiliknya. Karena Fungsi utama sertifikat adalah sebagi alat bukti yang kuat.²²

²¹Geovan Valentino Kaligis, Eugenius N. Paransi, dan Nurhikmah Nachrawy, *Loc. Cit.*

²²Hadi Tirto Bisono, Andy Usmina Wijaya dan Farhan Saleh, *Op. Cit.*, hlm. 21.

F. Landasan Teoretis

Landasan teori dalam konteks penelitian ini digunakan untuk memberikan prediksi, hipotesis, dan penjelasan tentang realitas faktual atau fenomena hukum yang diteliti. Dengan mengintegrasikan teori-teori yang relevan, peneliti dapat menghasilkan analisis yang lebih komprehensif dan mendalam, sehingga kontribusi penelitian terhadap pengembangan ilmu hukum menjadi lebih signifikan.²³

Landasan teori dapat dirumuskan sebagai sebuah landasan yang esensial dalam sebuah penelitian ilmiah yang mana mencakup mengenai konsep, asumsi dan prinsip terkait masalah yang diteliti. Sehingga landasan teori memperkuat argumentasi, meningkatkan keabsahan penelitian dan memperkaya perkembangan ilmu pengetahuan.

Kerangka teoritis juga berfungsi sebagai jawaban konseptual untuk pertanyaan yang akan atau sedang dipelajari, sedangkan jawaban empiris diperoleh melalui data penelitian. Sehingga merupakan sebuah fondasi teori yang memperkuat suatu penelitian dengan memberikan kerangka pemikiran yang sistematis dan logis²⁴

Sehingga dengan demikian, teori-teori akan digunakan untuk meneliti, mendiskusikan, dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teori Tujuan Pemidanaan

²³Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Pustaka Setia, Bandung, 2002, hlm. 64.

²⁴Ana Nadia Abrar, *Terampil Menulis Proposal Penelitian Komunikasi*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2005, hlm. 40.

Pemidanaan berasal dari bahasa inggris disebut sebagai *comdemnation theory*. Pemidanaan adalah suatu proses atau cara untuk menjatuhkan pidana atau hukuman terhadap orang yang telah melakukan kejahatan maupun pelanggaran.

Menurut Van Hamel yang dikutip oleh P.A.F. Lamintang, bahwa:

“suatu pidana dapat dibenarkan, yaitu apabila pidana tersebut;

- a. Tujuannya adalah untuk menegakkan tertib hukum;
- b. Diputuskan dalam batas-batas kebutuhan;
- c. Dapat mencegah kemungkinan dilakukannya kejahatan lain oleh pelakunya;
- d. Dijatuhkan berdasarkan suatu penelitian yang tuntas menurut *criminele aetiologie* dan dengan menghormati kepentingan yang sifatnya hakiki dari terpidana.”²⁵

Penjatuhan pidana tentunya berkaitan dengan teori-teori pemidanaan. Teori pemidanaan merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis penjatuhan pidana oleh negara kepada pelaku yang telah melakukan kejahatan, apakah karena adanya unsur pembalasan atau menakuti masyarakat, dan atau melindungi atau memperbaiki masyarakat.

Menurut Teguh Prasetyo bahwa untuk mencapai tujuan pemidanaan dikenal tiga teori tujuan pemidanaan, yaitu:

- 1) “Teori pembalasan, diadakannya pidana adalah untuk pembalasan.
- 2) Teori tujuan adalah teori dengan tujuan untuk berusaha untuk mencegah kesalahan pada masa mendatang, dengan kata lain pidana merupakan sarana pencegahan kejahatan, oleh karena itu sering disebut teori prevelensi yang dapat ditinjau dari dua segi, prevelensi umum dan prevelensi khusus. Dengan dijatuhkan sanksi pidana diharapkan penjahat potensial mengurungkan niatnya karena ada perasaan takut akibat yang dilihatnya, jadi ditujukan kepada masyarakat pada umumnya.

²⁵ P.A.F. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung, 1988, hlm. 18.

3) Teori gabungan, yaitu gabungan dari dua teori diatas.”²⁶

Berdasarkan hal ini pidana tidak hanya sekedar untuk pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermandaat. Jadi dasar pembedaan adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan “*quia peccatum est*” (karena orang melakukan kejahatan) melainkan “*ne peccetur*” (supaya orang jangan melakukan kejahatan).²⁷

Menurut Karl O Christiansen teori tujuan pemidanaan sebagai berikut:

- 1) “tujuan pidana adalah pencegahan (*prevention*).
- 2) Pencegahan bukan tujuan akhir, tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi, yaitu kesejahteraan masyarakat.
- 3) Hanya pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada sipelaku saja (misal karena sengaja atau culpa) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana.
- 4) Pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan.
- 5) Pidana melihat kemuka atau bersifat prospektif, pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.”²⁸

Mengenai tujuan pidana untuk pencegahan kejahatan dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu:

- 1) Prevensi Umum

²⁶ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 15.

²⁷ Muladi & Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2005, hlm. 16.

²⁸ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 61.

Dalam prevensi umum dimana pengaruh pidana terhadap masyarakat pada umumnya yang artinya pencegahan kejahatan itu adalah hal yang ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat pada umumnya untuk melakukan tindak pidana.²⁹

2) Prevensi Khusus

Dalam prevensi khusus dimana pengaruh pidana terhadap terpidana yang artinya pencegahan kejahatan itu ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku si terpidana untuk tidak melakukan tindak pidana lagi yang bertujuan agar si terpidana itu berubah menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat.

Teori ini didasarkan kepada tujuan yang mana sebagai berikut:

1) Memenjarakan

Dengan penjatuan hukuman, diharapkan si pelaku atau terpidana menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya (*speciale preventie*) serta masyarakat umum mengetahui bahwa jika melakukan perbuatan sebagaimana dilakukan oleh terpidana, mereka akan mengalami hukuman yang serupa (pencegahan umum).

2) Memperbaiki kepribadian terpidana

Berdasarkan perlakuan dan pendidikan yang diberikan selama menjalani hukuman, terpidana merasa menyesal sehingga ia tidak akan mengulangi perbuatannya dan kembali kepada masyarakat sebagai orang yang baik dan berguna.

²⁹ Lihat Muladi & Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, hlm. 18.

3) Membinasakan atau membuat terpidana tidak berdaya

Membinasakan berarti menjatuhkan hukuman mati, sedangkan membuat terpidana tidak berdaya dilakukan dengan menjatuhkan hukuman seumur hidup.

Di dalam membicarakan masalah pemidanaan dan teori tujuan pemidanaan, tentu saja tidak terlepas dari putusan hakim. Hakim merupakan pelaksana dari kekuasaan kehakiman dimana wewenangnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, adalah menjatuhkan putusan. Pada dasarnya teori mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan kepada orang yang telah melakukan tindak pidana yang merupakan akibat dari apa yang telah dilakukannya sehingga sanksi bertujuan untuk menjadi tuntutan keadilan.

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan, dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwajib, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis. Aspek ini nantinya dapat menjamin adanya kepastian, bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Keteraturan menyebabkan orang dapat hidup secara berkepastian, sehingga dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat.

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Dengan adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan dialami jika melakukan tindakan hukum tertentu. Kepastian diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan dihadapan hukum tanpa diskriminasi.³⁰

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multitafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.³¹

Kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan; dan kedua, berupa keamanan

³⁰Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 277.

³¹Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, Engelen R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2009, hlm. 385.

hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.³²

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan, sedangkan keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.³³

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.³⁴

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri,

³²Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 137.

³³Lihat Sidik Sunaryo & Shinta Ayu Purnamawati, "Paradigma Hukum Yang Benar Dan Hukum Yang Baik (Perspektif Desain Putusan Hakim Perkara Korupsi di Indonesia)", *Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum* Vol 1 No. 2, 2019, hlm. 3.

³⁴Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 23.

karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.³⁵

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.³⁶

Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya, sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Penciptaan kepastian hukum dalam peraturan perundang-

³⁵Herri Swantoro, *Harmonisasi Keadilan Dan Kepastian Dalam Peninjauan Kembali*, Prenadamedia, Depok, 2017, hlm. 222.

³⁶Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm. 95.

undangan, memerlukan persyaratan yang berkenaan dengan struktur internal dari norma hukum itu sendiri.³⁷

Konsep kepastian hukum yaitu bahwa secara normatif, kepastian hukum itu memerlukan tersediannya perangkat peraturan perundang-undangan yang secara operasional maupun mendukung pelaksanaannya. Suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan dan logis sehingga menjadi suatu sistem norma dengan norma lain yang tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma.

Kepastian hukum yang sesungguhnya adalah bila peraturan perundnag-undangan dapat dijalankan sesuai dengan prinsip dan norma hukum.

3. Teori Kebijakan Hukum

Kebijakan hukum pidana merupakan terjemahan langsung dari istilah *Penal Policy*, namun adakalanya istilah *Penal Policy* ini diterjemahkan pula dengan politik hukum pidana. Istilah *Penal Policy* ini mempunyai pengertian yang sama dengan istilah *Criminal Law Policy* dan *Strafrechtspolitik* sehingga kedua istilah ini juga diterjemahkan dengan politik hukum pidana atau kebijakan hukum pidana, akan tetapi dari penjelasan sebelumnya bahwa istilah kebijakan diambil dari istilah *Policy* dalam Bahasa Inggris atau *Politiek* dalam Bahasa Belanda.³⁸

³⁷Fernando M Manulang, *Hukum Dalam Kepastian*, Prakarsa, Bandung, 2007, hlm. 95.

³⁸John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017, hlm. 59.

Selain itu menurut, Marc Ancel memberikan definisi *Penal Policy* yang diistilahkan sebagai kebijakan hukum pidana adalah sebagai suatu ilmu sekaligus seni yang bertujuan untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik, yang mana peraturan hukum positif (*the positive rules*) dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan, dalam definisi Marc Ancel adalah peraturan perundang-undangan hukum pidana. Dengan demikian penerapan hukum pidana lebih dapat terukur bilamana keadilan bagi masyarakat lebih dapat dirasakan, sebab penyelenggaraan dan pelaksanaan peradilan akan berpegangan pada pedoman yang lebih baik.³⁹

Perlu diketahui bahwa banyak cara maupun usaha yang dapat dilakukan oleh setiap negara (pemerintah) dalam menanggulangi kejahatan, di antaranya melalui suatu kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana menurut Sudarto pengertian kebijakan atau politik hukum pidana adalah:

- a. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada saat itu.
- b. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.⁴⁰

Ditinjau dari sudut kebijakan hukum atau politik hukum, bahwa pelaksanaan kebijakan hukum pidana berarti pengadaan pemilihan untuk

³⁹*Ibid.*

⁴⁰*Ibid.*, hlm. 60.

mencapai hasil perundangan pidana yang paling baik dalam memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Dengan kata lain, bahwa tujuan yang hendak dicapai dengan kebijakan hukum pidana adalah pembuatan peraturan perundang-undangan pidana yang baik. Di samping untuk membuat dan merumuskan peraturan perundang-undangan pidana yang baik, kebijakan hukum pidana juga bertujuan untuk memberikan pedoman tidak hanya kepada pembuat Undang-Undang tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan Undang-Undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.⁴¹

Kebijakan hukum pidana tidak dapat dipisahkan dari sistem hukum pidana, dalam hal ini Marc Ancel menyatakan bahwa setiap masyarakat yang teroganisir memiliki sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan hukum pidana beserta sanksinya, suatu prosedur hukum pidana dan suatu mekanisme pelaksanaan pidana. Menurut A. Mulder, mengemukakan bahwa kebijakan hukum pidana adalah garis kebijakan untuk menentukan:

- a. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbaharui (*In Welk Opzicht De Bestaande Strafbepalingen Hersien Dienen Te Worden*).
- b. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana (*Wat Gedaan Kan Worden Om Strafrechtelijk Gedrag Te Voorkomen*).
- c. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan (*Hoe De Opsporing, Vervolging, Berechting En Tenuitvoerlegging Van Straffen Dien Te Verlopen*).⁴²

⁴¹*Ibid.*, hlm. 61.

⁴²*Ibid.*, hlm. 62.

Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum pidana dan oleh karena itu sering pula dikatakan bahwa kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum (*Law Enforcement Policy*). Dengan demikian kebijakan hukum pidana berkaitan dengan proses penegakan hukum pidana secara menyeluruh sehingga lebih diarahkan pada fungsionalisasi hukum pidana material (substansial), hukum pidana formil (hukum acara pidana) dan hukum pelaksanaan pidana.⁴³

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari politik kriminal. kebijakan sanksi/hukuman. kebijakan yudisial melalui sistem peradilan pidana, adanya penegakan hukum dan administrasi kebijakan pidana yang pada dasarnya merupakan upaya yang rasional untuk mencapai kebijakan sosial yakni tercapainya kesejahteraan sosial dan perlindungan kepada masyarakat yang tidak terlepas dari kebijakan legislasi yang mengkaji, merencanakan dan membuat produk-produk peraturan perundang-undangan melalui proses penyusunan sehingga melahirkan kebijakan hukum yang diterima oleh masyarakat.⁴⁴

Peraturan perundang-undangan yang berlaku mempunyai fungsi yaitu fungsi mengekspresikan nilai-nilai dan fungsi instrument. Berdasarkan kedua fungsi tersebut maka sebaiknya kebijakan hukum pidana

⁴³*Ibid.*, hlm. 63.

⁴⁴*Ibid.*

dapat diimplementasikan melalui beberapa tahapan operasional atau fungsionalisasi hukum pidana yang terdiri dari:

- a. Kebijakan formulasi/legislatif, yaitu perumusan/penyusunan hukum pidana.
- b. Kebijakan aplikatif/yudikatif, yaitu penerapan hukum pidana.
- c. Kebijakan administrasi/eksekutif, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana.⁴⁵

Pada hakikatnya kebijakan hukum pidana merupakan proses penegakan hukum pidana secara menyeluruh dan total. Ketiga tahapan tersebut diharapkan dapat menjadi jalinan mata rantai yang bulat sehingga proses fungsionalisasi/operasionalisasi hukum pidana dapat merupakan fundamental dalam mewujudkan kebijakan sosial (*Social Policy*), dan melahirkan kesejahteraan sosial dan perlindungan kepada masyarakat. Akan tetapi dalam penulisan penelitian ini penulis hanya membahas mengenai kebijakan formulasi hukum pidana dan kebijakan aplikasi hukum pidana/penegakannya dikarenakan kebijakan formulasi hukum pidana merupakan tahap yang paling strategis dari upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan melalui sarana hukum pidana.⁴⁶

Pada hakikatnya bahwa masalah kebijakan hukum pidana bukanlah semata-mata pekerjaan teknik perundang-undangan yang dapat dilakukan secara yuridis normatif dan sistematis dogmatik. Di samping pendekatan semacam itu kebijakan hukum pidana juga memerlukan pendekatan yuridis faktual yang dapat berupa pendekatan sosiologis, historis dan komparatif,

⁴⁵*Ibid.*, hlm. 64.

⁴⁶*Ibid.*

bahkan memerlukan pula pendekatan komperhensif dari berbagai disiplin sosial lainnya dan pendekatan integral dengan kebijakan sosial dan pembangunan nasional pada umumnya. Karena pada dasarnya hukum merupakan suatu proses sosial.⁴⁷

4. Teori Keadilan Hukum

Keadilan berasal dari kata adil, menurut kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Keadilan sendiri merupakan titik sentral dalam hukum. Adapun dua aspek lainnya, yakni kepastian dan kemanfaatan hukum bukanlah unit yang berdiri sendiri dan terpisah dari keadilan.⁴⁸

Di indonesia keadilan digambarkan dalam pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia. Nilai-nilai keadilan merupakan suatu dasar yang perlu diwujudkan dalam hidup bersama kenegaraan untuk mewujudkan tujuan negara.

Menurut John Rawls bahwa keadilan adalan *fairness*, keadilan adalah suatu bentuk kebijakan utama dalam institusi sosial, suatu hukum yang harus direformasi jika tidak adil karena setiap orang memiliki keadilan kebebasan dan hak-haknya harus dijamin oleh keadilan. Dalam masyarakat hak-haknya dijamin tidak adanya tawar-menawar dalam politik atau kepentingan sosial.⁴⁹Di dalam pengertian ini dapat dilihat betapa pentingnya

⁴⁷*Ibid.*, hlm. 72.

⁴⁸ Soedarto, "Menerjemahkan Keadilan Dalam Putusan Hakim", *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 7 No. 2, 2019, hlm. 200.

⁴⁹ John Rawls, *Teori Keadilan*, Terj. Uzair Fauzan Dan Heru Prasetyo, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006, hlm. 3-4.

keadilan bagi seorang individu dan juga institusi negara wajib memberikan ataupun menjaga hak-hak dari setiap warga negara.

Teori keadilan adalah konsep yang menjelaskan tentang cara yang sesuai untuk mengelola dan mengatur hubungan antara individu, masyarakat, dan institusi. Pada hakikatnya, keadilan merupakan suatu istilah yang relatif karena tidak ada dua orang yang sama dan apa yang adil bagi satu orang belum tentu menjadi suatu keadilan bagi orang lainnya.

Terdapat berbagai macam teori mengenai keadilan, teori-teori ini menyangkut pada hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran. Diantara teori-teori tersebut dapat disebutkan sebagai berikut:

a. Teori Keadilan Aristoteles

Pada teori keadilan yang dikemukakan oleh aristoteles ini, pada pokok pandangannya keadilan ini adalah suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persemearataan. Aristoteles membedakan hak persamaannya sesuai dengan hak proporsional. Kesamaan hak dipandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami sebagai bentuk bahwa semua orang atau setiap warga negara itu dihadapan hukum adalah sama. Kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuannya.

Lebih lanjut, keadilan menurut pandangan aristoteles dibagi kedalam dua macam keadilan, yaitu keadilan distributif dan keadilan komutatif. Keadilan distributif adalah keadilan yang memberikan

kepada setiap orang porsi yang menurut prestasinya. Keadilan komutatif memberikan kepada setiap orang sama banyaknya tanpa membeda-bedakan prestasinya dalam hal ini berkaitan dengan peranan tukar menukar barang dan jasa.⁵⁰

b. Teori Keadilan John Rawls

Dalam teori ini keadilan dipandang sebagai sebuah kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial, akan tetapi kebajikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan. Khususnya masyarakat lemah yang merupakan pencari keadilan.⁵¹

Pandangan dalam teori ini memposisikan adanya situasi yang sama dan sederajat antara setiap individu di dalam masyarakat. Tidak ada perbedaan dalam status, kedudukan atau memiliki suatu posisi yang lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, sehingga satu pihak dengan pihak lainnya dapat melakukan kesepakatan yang seimbang. Dalam teori ini terdapat prinsip-prinsip keadilan yang utama, diantaranya prinsip persamaan, yaitu setiap orang sama atas kebebasan yang bersifat universal, hakiki dan kompitabel dan ketidaksamaan atas kebutuhan pada setiap masing-masing individu.

c. Teori Keadilan Hans Kelsen

⁵⁰ Lihat Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa Dan Nusamedia, Bandung, 2004, hlm. 24.

⁵¹ Pan Mohammad Faiz, "Teori Keadilan John Rawls", *Jurnal Konstitusi* Vol. 6 No. 1, 2009, Hlm. 140.

Dalam teori ini mutlak mengakui juga bahwa keadilan mutlak berasal dari alam, yakni lahir dari hakikat suatu benda atau hakikat manusia, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan. Hal ini bisa disebut sebagai hukum alam yang mana beranggapan bahwa ada suatu keteraturan hubungan -hubungan manusia yang berbeda dari hukum positif, yang lebih tinggi dan sepenuhnya sah dan adil, karena berasal dari alam, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan.⁵²

Pemikiran mengenai teori ini mengenai konsep keadilan menimbulkan dualisme antara hukum positif dan hukum alam. Menurut Hans Kelsen:

“Dualisme antara hukum positif dan hukum alam menjadikan karakteristik dari hukum alam mirip dengan dualisme metafisika tentang dunia realistik dan dunia ide model plato. Inti dari filsafat plato ini adalah doktrinnya tentang dunia ide. Yang mengandung karakteristik mendalam. Dunia dibagi menjadi dua bidang yang berbeda: pertama adalah dunia kasat maya yang dapat ditangkap melalui indera yang disebut realitas; yang kedua dunia ide yang tak tampak”⁵³

Dua hal lagi dalam konsep keadilan yang dikemukakan oleh Hans Kelsen yakni; pertama tentang keadilan dan perdamaian. Keadilan yang bersumber dari cita-cita irasional. Keadilan dirasionalkan melalui pengetahuan yang dapat berwujud suatu kepentingan yang pada akhirnya menimbulkan suatu konflik kepentingan. Penyelesaian atas konflik kepentingan tersebut dapat dicapai melalui tatanan yang

⁵² M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 85.

⁵³ Rasisul Muttaqien, *General Theory Of Law And State*, Nusa Media, Bandung, 2011, hlm. 7.

memuaskan salah satu kepentingan dengan mengorbankan kepentingan yang lainnya atau berusaha mencapai suatu kompromi menuju suatu perdamaian bagi semua kepentingan.⁵⁴

Kedua, konsep keadilan dan legalitas. Untuk menegakkan diatas dasar suatu yang kokoh dari suatu tatanan sosial tertentu, keadilan bermakna legalitas. Suatu peraturan umum adalah “adil” apabila benar-benar diterapkan, sementara itu suatu peraturan umum adalah “tidak adil” jika diterapkan pada suatu kasus dan tidak diterapkan pada kasus lainnya yang serupa.⁵⁵ Konsep keadilan dan legalitas inilah yang diterapkan dalam hukum nasional bangsa Indonesia, yang memaknai bahwa peraturan hukum nasional dapat dijadikan payung hukum bagi peraturan hukum nasional lainnya sesuai tingkat dan derajatnya dan peraturan hukum itu memiliki daya ikat terhadap materi muatan dalam peraturan tersebut.⁵⁶

Dikatakan adil jika peraturan yang dibuat berlaku secara sama dan setara. Hukum diterapkan kepada semua kasus yang menurut peraturan harus diterapkan. Legalitas secara hukum terhadap peraturan yang diberlakukan mempunyai pelaksanaan yang sama terhadap perbuatan yang dilakukan dengan prinsip mengacu kepada isi dari perbuatan itu sendiri, dan dikatakan tidak adil jika pelaksanaannya tidak diterapkan pada perbuatan yang sama.

⁵⁴ Lihat Kahar Masyur, *Membina Moral Dan Akhlak*, Kalam Mulia, Jakarta, 1985, hlm. 68.

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 71.

⁵⁶ Suhrawardi K. Lunis, *Etika Profesi Hukum*, Cet. Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm. 50.

G. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian disebut juga dengan orisinalitas penelitian merupakan perbandingan antara beberapa penelitian terdahulu dengan penelitian penulis. Adapun judul dari penelitian penulis dalam tesis ini adalah disparitas dalam tindak pidana pemalsuan surat dalam perspektif keadilan hukum. Penulisan mengenai disparitas putusan pidana bukanlah suatu hal yang baru di Indonesia. Hal ini berkenaan dengan berbedanya pendapat dan dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara. Terutama berdasarkan pada perkara tindak pidana pemalsuan surat di lihat dari perspektif keadilan hukum.

Berdasarkan pada penelusuran melalui internet dan kepustakaan di lingkungan Universitas Jambi, diketahui bahwa penelitian tentang *“Disparitas Tindak Pidana Pemalsuan Surat Tanah Dalam Perspektif Keadilan Hukum”* bukanlah merupakan hal yang baru, terdapat beberapa skripsi jurnal yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya.

Penelitian pertama yang dilakukan oleh Al-Kausar dari Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala pada tahun 2023 yang berjudul *“Disparitas Pidana Dalam Putusan Tindak Pidana Pemalsuan Surat (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Banda Aceh)”* pada penelitian ini menunjukkan tentang bentuk pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara yang tidak sesuai terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat, yang menitik

beratkan pada penelitian mengenai penyebab disparitas secara umum pada kasus perkara pemalsuan surat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh.⁵⁷

Kesamaan dari penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis ialah subjek penelitian yang sama merupakan putusan perkara pidana yang berbeda pada perkara pidana yang sama atau disparitas pada putusan pidana. Hal ini juga merupakan hal yang sama dengan yang diteliti oleh penulis. Disparitas pada putusan perkara pidana adalah hal yang paling sering terjadi akibat adanya hak hakim dalam kebebasannya dalam memutuskan suatu perkara berdasarkan kebijaksanaan majelis hakim mengenai perkara pidana.

Perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian penulis adalah titik penulisan penulis dalam tesis ini yang berdasarkan kepada perspektif keadilan hukum yang melihat disparitas yang terjadi pada putusan perkara pidana melalui kaca keadilan hukum yang dapat dirasakan dari perbedaan putusan suatu perkara pidana yang memiliki pasal dakwaan yang sama.

H. Metode Penelitian

Adapun metode dalam penelitian ini meliputi:

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan teori, konsep baru, atau menghasilkan argumentasi sebagai pedoman untuk menyelesaikan masalah.

⁵⁷ Al-Kausar, “Disparitas Pidana Dalam Putusan Tindak Pidana Pemalsuan Surat (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Aceh, 2023, hlm. 1-8.

Penelitian yuridis normatif mengkaji adanya kekosongan hukum, konflik norma hukum dan/atau adanya suatu kekaburan hukum dalam suatu penelitian.⁵⁸

Dalam penelitiannya tidak memerlukan data, atau fakta-fakta sosial karena penelitian yuridis normatif tidak mengenal data atau fakta-fakta sosial, yang dikenal hanya bahan hukum terutama bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dipilihnya tipe penelitian ini ditujukan guna mendapatkan hal-hal yang bersifat teoritis: prinsip doktrin serta kaedah hukum mengenai Disparitas Dalam Tindak Pidana Pemalsuan Surat Tanah Dalam Perspektif Keadilan Hukum.

2. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian tesis ini sesuai dengan rumusan masalah sebagai objek penelitian yang dibahas. Pendekatan Penelitian adalah rencana dan prosedur penelitian yang mencakup langkah-langkah dari asumsi luas hingga metode pengumpulan, analisis, dan interpretasi data yang terperinci.⁵⁹ Pada dasarnya melalui penelitian hukum dalam level dogmatik hukum sesuai dengan jenis penelitiannya yaitu yuridis normatif, maka pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a) Pendekatan Undang-Undang (*statuta aproach*).

⁵⁸ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 87.

⁵⁹<https://buletin.nscpolteksby.ac.id/pendekatan-penelitian/>, Diakses Pada Tanggal 08 Desember 2024 Pukul 11.29 Wib.

Menurut Bahder Johan Nasution, bahwa, Pendekatan undang-undang atau *statuta aproach* dan sebagian ilmuwan hukum menyebutnya dengan pendekatan yuridis, yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum.⁶⁰

Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*) dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang ditangani yang sekaligus untuk mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara suatu Undang-Undang dengan Undang-Undang lainnya yang hasilnya menjadi suatu argumen untuk memecahkan, isu hukum yang dihadapi.⁶¹

Dalam hal ini pendekatan dilakukan dengan cara menelaah Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Disparitas Dalam Tindak Pidana Pemalsuan Surat Tanah Dalam Perspektif Keadilan Hukum, mulai dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Dan Peraturan-Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional.

b) Pendekatan Konsep (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual, yaitu dalam pendekatan konseptual ini penelitian merujuk pada prinsip-prinsip hukum. Yang mana prinsip-

⁶⁰ *Ibid*, hlm. 92.

⁶¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 93.

prinsip ini dapat diketemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum.⁶²

Mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.

Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, “peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.”⁶³ Dalam hal ini pendekatan yang dilakukan adalah dengan menelaah konsep-konsep tentang Disparitas Dalam Tindak Pidana Pemalsuan Surat Tanah Dalam Perspektif Keadilan Hukum.

c) Pendekatan Kasus (*case Approach*)

Pendekatan kasus adalah alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya.⁶⁴ Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan

⁶² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, Hlm. 137.

⁶³ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Unpam Press, Pamulang, 2018, hlm. 84.

⁶⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm. 119.

yang telah mempunyai kekuatan yang tetap dengan berdasarkan pada pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu keputusan. Penulis menggunakan Pendekatan kasus (*Case Approach*) dengan meneliti Putusan Nomor 622/Pid.B/2023/PN Jmb dan Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Jmb.

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, maka penelitian ini lebih difokuskan pada penelitian kepustakaan untuk mengkaji bahan-bahan hukum yang relevan dengan objek penelitian ini. Bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian kepustakaan ini antara lain adalah:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang dijadikan dasar dalam menyusun penulisan proposal tesis yang diambil dari kepustakaan, di antaranya: Bahan Hukum Primer yaitu merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer mempunyai kekuatan mengikat seperti peraturan perundang-undangan, catatan resmi. atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan, dan putusan hakim.⁶⁵ Bahan Hukum Primer tesis ini terdiri dari:

⁶⁵Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Tesis, Tesis, Serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung, 2017, hlm. 68.

1) Norma Dasar yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2) Peraturan Perundang-undangan:

a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960
Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

c) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997
Tentang Pendaftaran Tanah

d) Peraturan-Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder berupa semua apa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan pendapat-pendapat atas putusan pengadilan.⁶⁶

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan erhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

4. Analisis Bahan Hukum

Mengenai hasil analisis dari penelitian ini dibuat dalam bentuk uraian yang bersifat deskriptif kualitatif, yaitu suatu uraian yang menggambarkan dan

⁶⁶*Ibid.*

menjelaskan permasalahan serta pemecahan secara jelas dan lengkap berdasarkan bahan hukum yang diperoleh. Analisis dilakukan dengan cara:

- a. Menginventarisasi semua aturan-aturan dan norma-norma yang sudah diidentifikasi berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti, yaitu berhubungan dengan disparitas putusan pidana dalam tindak pidana pemalsuan surat tanah dalam perspektik keadilan hukum.
- b. Mensistematisasi bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas untuk memaparkan isi dan struktur atau hubungan hirarkis antara aturan-aturan hukum. Dalam kegiatan sistematisasi ini, dilakukan analisis korelasi antara aturan-aturan hukum yang berhubungan agar dapat dipahami dengan baik.
- c. Menginterpretasi semua peraturan perundang-undangan sesuai dengan masalah yang dibahas dengan menghimpun dan mengelola tatanan aturan yang ada, yang di dalamnya berlangsung interpretasi, pembentukan dan penjabaran pengertian-pengertian dalam hukum dari solusi masalah dapat dirancang dan ditawarkan.

I. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan Tesis ini terdiri dari 5 Bab dan dari bab-bab tersebut terbagi lagi dalam sub-sub dan selanjutnya sub-sub bab ini terbagi lagi menjadi bagian-bagian terkecil. Adapun isi dari penulisan Tesis ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menguraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoretis, metode penelitian, orisinalitas penelitian dan sistematika penulisan. Bab ini merupakan bab permasalahan dan merupakan landasan untuk bab berikutnya.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG DISPARITAS DALAM TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT TANAH

Pada bab ini merupakan bentuk tinjauan umum mengenai disparitas putusan pidana dalam tindak pidana pemalsuan surat tanah. Bab ini merupakan kerangka teori dari permasalahan yang akan dibahas di bab selanjutnya.

BAB III BENTUK PIDANA YANG DIJATUHKAN HAKIM PADA TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT TANAH DALAM PUTUSAN NOMOR 622/PID.B/2023/PN JMB DAN PUTUSAN NOMOR 74/PID.B/2024/PN JMB

Bab ini merupakan pembahasan menjelaskan tentang gambaran umum bentuk pidana yang dijatuhkan oleh hakim pada tindak pidana pemalsuan surat tanah yang tertuang di dalam Putusan Pidana Nomor 622/Pid.B/2023/PN Jmb dan Putusan Pidana Nomor 74/Pid.B/2024/PN Jmb.

BAB IV PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP PELAKU PEMALSUAN SURAT TANAH PUTUSAN NOMOR 622/PID.B/2023/PN JMB DAN

PUTUSAN NOMOR 74/PID.B/2024/PN JMB DALAM PERSPEKTIF KEADILAN HUKUM

Merupakan pembahasan mengenai persamaan dan perbedaan dari kedua putusan, kemudian membahas mengenai analisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan yang berbeda pada kasus yang memiliki perkara yang sama yaitu terhadap pelaku pemalsuan surat tanah pada Putusan Pidana Nomor 622/Pid.B/2023/PN Jmb dan Putusan Pidana Nomor 74/Pid.B/2024/PN Jmb, dan bentuk analisis penulis dari sisi keadilan hukum dalam disparitas pada kedua putusan pidana.

BAB V PENUTUP

Merupakan bab penutup yang memuat kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan penulis dan juga berisikan saran untuk mendukung pihak-pihak yang berkaitan dengan disparitas dalam tindak pidana pemalsuan surat tanah dalam perspektif keadilan hukum.